

Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh

Achieving Legal Justice, Certainty, and Legal Expediency in The Qanun on Flag and Symbol of Aceh

Muhammad Ridwansyah

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosio Justisia, Bulaksumur, Yogyakarta 55281
Email: Muhammadridwansyah188@yahoo.com

Naskah diterima: 29/11/2015 revisi: 21/01/2016 disetujui: 26/04/2016

Abstrak

Pasal 246 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh bahwa pemerintah Aceh dapat menentukan dan menetapkan bendera daerah Aceh dan lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan. Hal ini memang berseberangan pendapat dengan ketentuan Pasal 6 ayat (4) PP No. 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah yang mengatakan bahwa desain logo bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau perkumpulan atau lembaga atau separatis dalam negara Indonesia. Hal diatas membuat penulis tertarik lebih jauh membahasnya dengan teori hukum yang ada, pertanyaan penelitian ini adalah bagaimanakah kedudukan bendera dan lambang Provinsi Aceh terkait dengan keadilan hukum. Bagaimanakah pengaruh bendera dan lambang Provinsi Aceh dalam upaya mempersatukan rakyat Aceh terhadap kepastian hukum. Bagaimanakah pengaruh bendera dan lambang Provinsi Aceh terhadap tatanan hukum di Indonesia serta adakah kemanfaatan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis adalah merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat atau faktor-faktor tertentu. Hasil dari penelitian ini Qanun yang dilahirkan seyogyanya harus memenuhi unsur tujuan hukum supaya akan lebih bermanfaat kepada masyarakat luas.

Kata kunci: Bendera, Lambang, Qanun,

Abstract

Article 246 paragraph (2) of Law No. 11 Year 2006 concerning Aceh Government may stipulate that the Aceh government and the Aceh region determine the flag and emblem that reflects the privileges and specificity. It is indeed the opposite opinion with the provision of Article 6 (4) of Government Regulation No. 77 Year 2007 on Regional Symbols which states that the logo design of regional flag should not have similarity in its essential part or in its entirety with logo design and the flag of the banned organization or association or institution or separatist movement in Indonesian. The above explanation makes the writer interested in analysing it further with existing legal theory. The research question is what is the position of the flag and emblem of Aceh in relation to legal justice. What is the influence of the flag and emblem of the province of Aceh in the effort to unite the people of Aceh towards legal certainty. How does the flag and emblem of Aceh influence legal order in Indonesia, and is there any legal utility. The method used is descriptive research analysis which is a study that aims to describe or illustrate systematically, factually and accurately a population or certain regions regarding the nature or certain factors. Research results show that the Qanun made should meet the elements of legal objectives in order to be more beneficial to the community at large.

Keywords: *Flag, Symbol, Qanun*

PENDAHULUAN

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka Aceh adalah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Sultan Ali Mughayat Syah¹ sebagai raja pertama Aceh. Literatur sejarah menyebutkan bahwa pada masa keemasan, kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Pada masa itu, Aceh sudah menjadi negara adidaya yang kuat secara ekonomi dan kemilteran, hal ini dibuktikan dengan adanya hubungan *bilateral* dengan berbagai negara yang salah satunya merupakan kerajaan Ustmani² (Turki). Pada masa penjajahan, kolonial Belanda telah menaklukkan beberapa wilayah di nusantara, namun pada saat memasuki Aceh, Belanda mengalami kesulitan dan banyak rintangan untuk menaklukkan wilayah Aceh.³ Hal ini disebabkan oleh kegigihan masyarakat serta peran ulama Aceh untuk tetap mempertahankan wilayahnya.

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, Aceh pernah menjadi daerah modal bagi bangsa Indonesia. Pada saat itu, penduduk Aceh menyumbangsihkan

¹ Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad Jilid I*, Medan: Waspada Medan Press, 1981, h. 157.

² Sejarah Kerajaan Islam, <http://www.artikelsiana.com/2014/11/sejarah-kerajaan-islam-kerajaan-aceh.html>, diunduh 25 Mei 2015

³ Sejarah Perang Aceh <http://www.sejarahnusantara.com/sejarah-aceh/sejarah-perang-aceh-melawan-belanda-1873-1904-10038.htm>, diunduh 25 Mei 2015

hartanya untuk membeli pesawat R 001 dan ini menjadi cikal bakal Garuda Indonesia *airways* hingga menjadi instrumen yang paling penting dan efektif dalam tahap paling awal perjuangan mempertahankan kemerdekaan⁴. Perjalanan Aceh menjadi daerah modal tidak berhenti disitu saja, karena pada tanggal 24 Oktober 1971⁵, ditemukan gas alam yang terkandung dibawah desa arun (merupakan salah satu desa di wilayah Aceh) dengan perkiraan cadangan gas 17,1 trilyun kaki kubik, secara otomatis sangat membantu perekonomian pemerintah pusat dan pada saat itu Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan sentralistik hingga pembagiannya tidak proporsional.

Dari permasalahan tersebut di atas, masyarakat Aceh tidak puas atas sikap dan tingkah laku pemerintah pusat terhadap Aceh. Ini dibuktikan dengan adanya perlawanan dari pihak gerakan separatis (Gerakan Aceh Merdeka) yang didirikan oleh Teungku Muhammad Hasan Ditiro sebagai sang pendiri.⁶ Perlawanan pihak separatis dengan pemerintah pusat memang terbilang lama kurang lebih 32 tahun akibat dari konflik itu, masyarakat banyak kehilangan nyawa, harta, pelecehan seksual dan lain sebagainya.

Pada tahun 2004,⁷ Aceh dilanda musibah yang sangat besar sebut saja tsunami, peristiwa tersebut membuka mata dunia terhadap Aceh, bahkan hampir semua negara di dunia datang mengulurkan tangan untuk membantu Aceh karena pada saat itu kondisi Aceh terbengkalai. Pemerintah pusat juga tidak tinggal diam dengan membentuk BRR untuk menanggulangi dan merekonstruksi lokasi bencana yang diketuai oleh Kuntoro Mangkusubroto. Pada saat itu hak pemerintah pusat berusaha memanfaatkan kondisi dengan menjalin kesepakatan dengan pihak GAM untuk *islah* (damai) usaha tersebut berhasil⁸ dengan mengeluarkan kesepakatan atau yang lebih dikenal *Memorandum of Understanding between the government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement* di Helsinki⁹. Dengan adanya MoU tersebut maka lahirlah undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Setelah adanya pembentukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Pemerintah Aceh berhak mengimplementasikan UUPA tersebut

⁴ Sejarah Berdirinya Garuda, <http://www.bimbingan.org/sejarah-berdirinya-garuda-indonesia.htm>, diunduh 25 Mei 2015.

⁵ Sejarah Arun, www.aruning.co.id, diunduh 25 Mei 2015.

⁶ Aspinall Edward, *Violence and Identity Formation in Aceh under Indonesia Rule*, in *Verandah of Violence*. ed by Antony Reid, Singapore: Singapore University Press, 2006, h. 152.

⁷ Liputan6, <http://news.liputan6.com/read/2152437/26-12-2004-saat-gelombang-tsunami-menggulung-aceh>, diunduh 26 Mei 2015.

⁸ Detiknews, <http://news.detik.com/read/2013/08/15/095136/2330243/103/refleksi-8-tahun-mou-helsinki-ancaman-aceh-ke-depan>, diunduh 26 Mei 2015.

⁹ Lihat Perjanjian antara pihak RI dengan GAM yang sering disebut dengan *Memorandum of Understanding between the government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement*.

dengan membutuhkan regulasi-regulasi dari turunan undang-undang tersebut. Oleh karena itulah pihak Aceh berusaha membentuk berberapa Qanun. Dalam hal ini Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh turunan dari Pasal 246 ayat (2) UUPA bahwa Pemerintah Aceh dapat menentukan dan menetapkan bendera daerah Aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan.

Kementerian Dalam Negeri berpendapat bahwa Qanun bendera dan lambang Aceh sangat bertentangan dengan konstitusi, karena jika dianalisa bendera tersebut mirip sekali dengan bendera saporatis.¹⁰ Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2007 tentang Lambang Daerah yang menyatakan bahwa “desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi atau perkumpulan atau lembaga atau gerakan separatis dalam negara Indonesia.” Bahkan Qanun bendera dan lambang Aceh juga bertentangan dengan Pasal 136 Ayat (4) Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan “perda atau Qanun dilarang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan yang lebih tinggi.” Artinya ketentuan Pasal 136 melarang keras bahwa suatu Qanun yang dibuat oleh pihak pemerintah Aceh bertentangan dengan hukum nasional, karena sesuai dengan hirarki perundangan-undangan, qanun berada dibawah undang-undang secara otomatis qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang bendera dan Lambang Aceh tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, karena peraturan yang lebih tinggi dapat mengalahkan peraturan yang lebih rendah (*lex superior derogat legi inferior*). Namun jika dilihat lagi ada asas hukum, peraturan yang khusus dapat mengesampingkan undang-undang yang umum (*lex specialis derogat legi generalis*).¹¹

Jika kita lihat masalah diatas maka ada dua hal yang saling bertentangan secara asas hukum satu hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah, dan hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang lebih umum. Untuk menjawab perdebatan hukum ini maka akan dianalisis secara tujuan hukum. Adapun tujuan hukum maka akan kita temukan berbagai pendapat yang berberbeda-beda tentang tujuan hukum, maka untuk mengatakan secara tegas apakah tujuan hukum itu sulit. Ada beranggapan bahwa tujuan hukum itu

¹⁰ Otda Kemendagri, <http://otda.kemendagri.go.id/index.php/berita-210/717-sesuaikan-qanun-dengan-uu>, diunduh 26 Mei 2015.

¹¹ Hans Kelsen, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Perss, 2012, h. 100.

kedamaian, keadilan, kefaedahan (kemanfaatan), kepastian hukum dan sebagainya. Kesemua ini menunjukkan bahwa hukum itu merupakan gejala masyarakat.¹²

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka untuk memfokuskan penelitian ini akan dirumuskan beberapa rumusan masalah, antara lain sebagai berikut: Bagaimana kedudukan bendera dan lambang Provinsi Aceh terkait dengan keadilan hukum? Bagaimana pengaruh bendera dan lambang Provinsi Aceh dalam upaya mempersatukan rakyat Aceh terhadap kepastian hukum? Dan Bagaimana pengaruh bendera dan lambang Provinsi Aceh terhadap tatanan hukum di Indonesia serta adakah kemanfaatan hukumnya?

Penelitian harus memerlukan metode untuk mencapai tujuan karena metode penelitian merupakan salah satu hal yang terpenting hal ini dilatar belakangi peran besar metode penelitian yang merupakan arah dan petunjuk bagi suatu penelitian.¹³ Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis¹⁴. Penelitian yang bersifat deskriptif analisis adalah merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu poluasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat atau faktor-faktor tertentu¹⁵. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) dengan beberapa pendekatan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yaitu *statutory approach*, *case approach*, *historical approach*, *comparative approach*, dan *conceptual approach*¹⁶ oleh karena itu dalam penelitian ini digunakan tiga jenis pendekatan yaitu *statute approach* (pendekatan perundang-undangan), *historical approach* (pendekatan sejarah).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), digunakan rangka peneliti dan menelaah berbagai peraturan baik yang sifatnya peraturan perundang-undangan berbagai peraturan baik yang sifatnya peraturan perundang-undangan maupun peraturan berupa pedoman yang terkait dengan qanun yang diterapkan oleh Pemerintah Aceh dan akan dilihat juga secara teori keadilan apakah sudah memenuhi kategori keadilan qanun yang dikeluarkan tersebut. Pendekatan sejarah (*historical approach*) digunakan untuk rangka menemukan karakteristik qanun yang sudah dibuat baik dari segi pengaturan undang-undangnya maupun dari segi sejarahnya agar diharapkan akan dapat dicari solusi dari berbagai kelemahan

¹² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 56.

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 104.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1986, h. 9. Beliau menjelaskan dilihat dari sudut sifatnya dikenal adanya penelitian eksploratoris, deskriptif, dan eksplanatoris.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 1999, h. 3.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Bandung: Kencana Prenada Media, 2005, h. 93.

peraturan yang dibuat. Dan hal ini penulis harapkan akan menimbulkan kepastian hukum serta ada kemanfaatan hukum karena biasanya suatu masalah jika dikaji lewat sejarah maka akan terlihat titik terang faedahnya dari sebuah peraturan yang dikeluarkan tersebut.

PEMBAHASAN

1. KEADILAN

Era sekarang ini barangkali tidak ada pekikan yang lebih lantang dari pada seruan keadilan dan seringkali orang yang menuntut keadilan berteriak dengan mengatakan dimana letak keadilan itu. Jika kita lihat teori keadilan itu maka kita akan banyak menemukan beragam macam tentang teori keadilan, mulai keadilan menurut hukum Islam¹⁷, teori keadilan menurut John Stuart Mill, teori keadilan menurut John Rawls, teori keadilan menurut Robert Nozick, teori keadilan menurut Katholikisme, teori keadilan menurut Reinhold Niebuhr, teori keadilan menurut Jose Poforio Miranda.¹⁸

a) Subtansi

Kata keadilan berasal dari *aadilun* yang berasal dari bahasa Arab¹⁹, dalam bahasa Inggris disebut dengan *justice* memiliki persamaan berbagai bahasa memiliki persamaan arti dengan *justitia* dalam bahasa latin; *juste* dalam bahasa Perancis; *justo* dalam bahasa Spanyol; *gerecht* dalam bahasa Jerman.²⁰ Namun jika kita lihat defenisi yang diutarakan oleh kamus besar Indonesia²¹ keadilan itu adalah sama berat, tidak berat sebelah, berpihak kepada yang benar berpegang pada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Ada beberapa pendapat ahli tentang keadilan itu antara lain;

- 1) Henry Campbell Black mengatakan keadilan itu sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan hak setiap orang.²²

¹⁷ Tujuan hukum itu ada tiga bagian , pertama: Pendidikan dan Pensucian, kedua, menegakan, keadilan, ketiga mwujudkan kan maslahatan lihat Asmawi, , *Filsafat Hukum Islam*, Surabaya: eLKAF Press, 2006 h. 45.

¹⁸ Karen Lebacqcz, *Teori-Teori Keadilan*, Bandung: Nusa Media, 1989, h. 3.

¹⁹ Kamus Arab, <http://kamus.javakedaton.com> , diunduh 22 Juni 2015.

²⁰ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalla Indonesia, 2010, h. 90.

²¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengemabagan Bahasa, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, h. 7. ;Kamus Besar Indonesia Online, <http://kbbi.web.id/adil>, diunduh 22 Juni 2015.

²² Henry Campbell Black, *Blcak's Law Dictionary*, Minnesota, USA: West Publishing Co, 1982, h. 1002.

- 2) Noah Webster mengatakan keadilan itu merupakan prinsip umum tentang kelayakan (*fairness*) dan penggunaan kekuasaan untuk mempertahankan apa yang benar (*right*), adil atau sesuai hukum.²³
- 3) Keadilan menurut filosof Jerman Schopenhuear bahwa hal yang paling penting inti dari suatu keadilan adalah prinsip *neminem laedere*, yaitu prinsip untuk menghindari tindakan yang menyebabkan penderitaan, kerugian, dan rasa sakit bagi orang lain.²⁴
- 4) Menurut Plato, keadilan merupakan nilai kebijakan yang tertinggi.²⁵
- 5) Menurut ahli hukum H. L. A. Hart menyatakan bahwa nilai kebajikan yang paling legal (*the most legal of virtues*) atau dengan meminjam istilah Cicero, keadilan adalah *habitus animi* yakni merupakan atribut pribadi (*personal atribut*).²⁶
- 6) John Rawls berpendapat bahwa keadilan itu merupakan fokus utama dari sistem hukum dan keadilan tidak dapat dikorbankan karena ada dua prinsip jika lihat bukunya, pertama; *each person is to have and equal right to the most extensive basic liberty compatible with a smiliar liberty for others*. Kedua; *social and economic inequalities are to be arranged so they are both a, reasonably expected to be everyone advantage and, b. attached to positons and offices open to all*.²⁷

b) Struktur

Jika dilihat didalam bukunya Lawrance M. Friedmen²⁸ mengatakan bahwa struktur adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum. Ketika seorang pengamat mencoba untuk menjelaskan sebuah sistem hukum secara menyilang, kemungkinan ia akan berbicara tentang dua elemen yaitu struktur sebuah sistem adalah kerangka badannya, ia adalah bentuk permanennya, tubuh institusional dari sistem tersebut, tulang-tulang keras yang kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batasan-batasnya. Atau sering kita ketahui itu merupakan institusi dan aparat pelaksana atau penegak hukum atau bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan

²³ Noah Webster, *Webster's New Universal Unabridged Dictioary*, New York, USA: Simon & Schuter, 1979, h. 618, 993.

²⁴ Edgar Bodenheimer, *Treatise on Justice*, New York: Philosophical Library Inc. 1970, h. 10.

²⁵ Roscoe Pound, *Justice According to Law*, New Haeven and London: Yale University Press, 1952, h. 3.

²⁶ Judith N Shaklar, *Legalism; Law, Morals, and Political Trials*, Cambridge, Massachusetts, USA: Harvad University Press, 1986, h. 113.

²⁷ John Rawls *A Theory of Justice*, , Cambridge, Massachusetts, USA: Harvad University Press, 1971, h. 60.

²⁸ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Meda, 2009, h. 15-18

dalam sistem. Sehingga suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi. Untuk menjelaskan latar belakang dan efek dari setiap bagiannya diperlukan peranan dari banyak elemen sistem tersebut. Hal itu bergantung pada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal struktur dan substansi merupakan ciri-ciri kukuh yang terbentuk pelan-pelan oleh kekuatan-kekuatan sosial dalam jangka panjang.

c) Budaya Hukum

Munculnya budaya hukum ini karena adanya kekuatan-kekuatan sosial terus menerus menggerakkan hukum, biasanya gerakan sosial ini adanya memperbaharui hukum, mematikan hukum, mematikan disana, memilih disana dan memilih bagian yang mana oleh karena itulah perubahan-perubahan ini yang terjadi secara terbuka dan diam. Oleh Lawrence M. Friedman²⁹ menamakan ini sebagai kultur hukum atau sering kita sebagai budaya hukum. Budaya hukum ini merupakan elemen sikap dan nilai sosial. Atau sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapan. Karena kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan dihindari atau disalahgunakan. Istilah kekuatan sosial itu sendiri itu merupakan sebuah abstraksi namun begitu kekuatan-kekuatan demikian tidak tidak secara langsung menggerakkan hukum.

2. KEPASTIAN HUKUM

Menurut Sudikno Mertokusumo³⁰, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

²⁹ Lawrence M. Friedman, *Op Cit.*, h. 16.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2009, h. 21.

Dalam hal kepastian hukum ini menurut Teubner³¹ hukum yang dapat memuaskan semua pihak adalah hukum yang responsif dan hukum yang responsif hanya lahir dari jika ada demokratisasi legislasi. Tanpa demokrasi (partisipasi masyarakat) dalam proses legislasi hasilnya tidak akan pernah melahirkan hukum yang mandiri. Hukum hanya sebagai legitimasi keinginan pemerintah, dalam kondisi seperti itu ada tindakan pemerintah dianggap bertentangan dengan hukum. Kepentingan-kepentingan masyarakat menjadi terabaikan karena hukum bersifat mandiri karena makna-maknanya mengacu pada dirinya sendiri (keadilan, kepastian, kemanfaatan).

Menurut Gustav Radbruch³² terdapat dua macam pengertian kepastian hukum yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswelkigheid* (keadaan hukum yang sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat difatsirkan secara berlain-lainan.

a) Subtansi

Kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya salah satu tujuan dari hukum. Kepastian hukum kerap sekali mengarah kepada aliran positivisme karena jika hukum tidak memiliki jati diri maka tidak lagi digunakan sebagai pedoman atau panutan perilaku setiap orang. Namun hukum sangat erat kaitannya dengan politik kekuasaan berhembus maka disitulah hukum berlabuh.³³ Maka untuk kerangka sistem ini penulis ingin melihat beberapa pasal yang bertentangan dengan sistem hukum Indonesia, sesuai dengan penulis utarakan bahwa Qanun

³¹ Gunther Teubner, *Substantive and Reflexive Elements in Modern Law*, Law and Social Review, Volume 17 Nomor 2. Dikutip oleh Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012, h. 317-318.

³² Academia Edu, <http://www.academia.edu/10691642/>, diunduh 23 Juni 2015.; Esmi Warassih, *Implementasi Kebijakan Pemerintahan melalui Peraturan Perundang-Undangan dalam Perspektif Sosiologis*, Surabaya: Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 1991, h. 85.

³³ Awaludin Marwan, *Teori Hukum Kontemporer Suatu Pengantar Posmodernisme Hukum*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2010, h. 24.

bendera dan lambang Aceh sangat bertentangan dengan konstitusi, karena jika dianalisa bendera tersebut mirip sekali dengan bendera separatis. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2007 tentang Lambang Daerah yang menyatakan bahwa “desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi atau perkumpulan atau lembaga atau gerakan separatis dalam negara Indonesia.” Bahkan Qanun bendera dan lambang Aceh juga bertentangan dengan Pasal 136 Ayat (4) Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan “perda atau Qanun dilarang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan yang lebih tinggi.” Artinya ketentuan Pasal 136 melarang keras bahwa suatu Qanun yang dibuat oleh pihak pemerintah Aceh bertentangan dengan hukum nasional.

Secara kepastian hukum memang tidak ada jaminan bahwa UUD 1945 tidak membolehkan adanya bendera yang menyerupai bendera separatis karena hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Namun dalam hal ini penulis berkeyakinan bendera dan lambang Aceh yang dibuat hanya untuk simbol dan kekhususan Aceh. Penulis berupaya mencari harmonisasi atas penyusunan Qanun Aceh yang tidak ada berbeda dengan pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya. Jika dilihat proses pembentukannya maka dimulai dengan perencanaan, teknik penyusunan, perumusan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan qanun³⁴. Dalam proses pembentukan qanun didasarkan pada Undang-undang Nomor. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan dan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun. Jika prosedur ini hendak diperluas dengan berdasarkan substansi yang diatur dalam Qanun Aceh, maka akan tampak bahwa hirarki pembentukan Qanun Aceh tidaklah dengan Qanun Aceh, melainkan lebih dilihat dari aspek kewenangan daerah (Provinsi Aceh) dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang diatur dalam Qanun Aceh. Jika diterapkan berdasarkan teori hierarki, maka penerapan itu harus digunakan dalam Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2001.

³⁴ Misran, “Pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh”, LEGITIMASI UIN Ar Raniry, Vol. 1. No. 1 Banda Aceh, 2012, h. 157.

Sehingga hubungan ini harus dipahami bukan berarti Qanun Provinsi Aceh yang mengenyampingkan undang-undang yang lebih tinggi, melainkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 berdasarkan *lex specialis derogat legi generalis*, yang kemudian undang-undang ini memberi mandat pada Qanun Aceh untuk mengatur lebih lanjut.³⁵ Atas dasar itu, apabila peraturan perundang-undangan tersebut memiliki landasan yang sama, maka peraturan perundang-undangan yang

sama tersebut disusun berdasarkan kronologis waktu. Menurut Al-Yasa' Abubakar³⁶ sekiranya jenis hierarki peraturan perundang-undangan syari'at Islam dibandingkan (dalam hal ini qanun bendera dan lambang Aceh) dengan peraturan perundang-undangan nasional maka dengan tata urutan perundangan yang berlaku di Aceh untuk melaksanakan otonomi khusus dibidang lainnya akan terlihat sebagai berikut;

Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Nasional	Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Pelaksana Otonomi Khusus	Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Pelaksanaan Syari'at Islam
1	2	3
UUD 1945	UUD 1945	UUD 1945
Undang-Undang/PERPPU	Undang-Undang/PERPPU	Undang-Undang/PERPPU/ Syari'at Islam (Alqur'an/ Sunnah/Ijtihad/Mazhab)
Peraturan Pemerintah		
Peraturan Presiden		
Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota/ Peraturan Desa	Qanun Aceh/Qanun Kabupaten/Kota/Reusam Gampong	Qanun Aceh
		Qanun Kabupaten/Kota/ Reusam Gampong

b) Struktur Hukum

Struktur hukum (*legal structure*) merupakan penegak hukum (*law enforcement*) penegak hukum /struktur hukum meskipun peranan substansi hukum dan budaya hukum tidak dapat disepelekan seperti yang

³⁵ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Indhill, 1992, h. 20.

³⁶ Al-Yasa Abubakar, *Kajian Undang-Undang Pemerintah Aceh dan Essay tentang Perempuan*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2007, h. 18.

penulis uraikan dibab keadilan. Biasanya didalam teori hukum itu disebut sebagai struktur logikal³⁷ atau pun elemen struktur hukum yang terdiri misalnya, jenis-jenis peradilan, yurisdiksi peradilan, proses banding, kasasi, peninjauan kembali, pengorganisasian penegak hukum pejabatnya diangkat kepala daerah, mekanisme hubungan polisi kejakasaan, pengadilan, petugas masyarakat, dan sebagainya.

Secara struktur hukum Qanun Aceh tentang bendera dan lambang Aceh sudah terakomodir karena hukum itu memiliki sifat normatif ia bertujuan untuk mempengaruhi perilaku manusia³⁸

c) Budaya Hukum

Penguasaan akan konsep kultur (*culture*) memang suatu yang mendasar keperluannya bagi antropologi terapan, karena didalam budaya itu terdapat system nilai dan sikap mental³⁹ sehingga bisa diartikan bahwa budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan. Diketahuinya budaya hukum masyarakat setempat merupakan bahan informasi yang penting, artinya untuk lebih mengenal susunan masyarakat setempat, sistem hukum, konsepsi hukum, norma-norma hukum dan perilaku manusia.

Budaya hukum bukan merupakan budaya pribadi melainkan budaya menyeluruh dari masyarakat tertentu sebagai satu kesatuan sikap dan perilaku. Oleh karenanya dalam membicarakan budaya hukum tidak terlepas dari keadaan masyarakat, sistem dan susunan masyarakat yang mengandung budaya hukum tersebut. Budaya hukum merupakan tanggapan yang bersifat penerimaan-penerimaan atau penolakan terhadap suatu peristiwa hukum. Ia menunjukkan sikap perilaku manusia terhadap masalah hukum dan peristiwa hukum yang terbawa ke dalam masyarakat.⁴⁰

³⁷ Herman Bakir, *Kastil Teori Hukum*, Semarang: Intan Sejati Klaten, 2005, h. 18.

³⁸ Arief Sidharta, *Meuwissen tentang Pengembananan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2007, h. 38.

³⁹ Amri Marzali, *Antropologi dan Pembangunan Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005, h. 18.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 1983, h. 157-193.

Jika penulis lihat diberbagai literatur Aceh sendiri sudah mempunyai budaya hukum sejak masa kesultanan secara filosofis bendera dan lambang Aceh sudah sejak dulu ada ketika perang di Aceh, pejuang-pejuang Aceh telah menggunakan berupa umbul-umbul dengan warna merah putih, dibagian belakang diaplikasikan gambar pedang, bulan sabit, mata hari dan bintang serta beberapa ayat suci Alqur'an. Dalam hal ini ketika kerajaan Aceh Darussalam Sultan Ali Mughayatsyah (1516-1530) beliau berhasil mempersatukan kerajaan kecil seperti kerajan Peureulak, kerajaan Samudera Pasai, Pidei, Daya, Linge. Pada masa selanjutnya kerajaan Aceh sudah dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636) yang merupakan menjadi masa keemasan, pada masa ini Aceh mendapat kemajuan yang luar biasa baik dalam bidang sosial, ekonomi politik, dan agama berhasil merubah kota kerajaan Aceh darussalam menjadi kota kosmopolitan.⁴¹

3. KEMANFAATAN HUKUM

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.⁴² Jika kita lihat defenisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah.⁴³

Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilistis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Pengamat teori ini adalah Jeremy Benthan, teori berat sebelah sehingga Utrecht dalam menanggapi teori ini mengemukakan tiga hal yaitu:

1. Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya hal-hal yang kongkret.

⁴¹ Lutfhie Aunie, *Transformasi Politik dan Ekonomi Kerajaan Aceh (1641-1699) dalam Pranata Islam di Indonesisa; Pergulatan Sosiasl, Politik, Hukum dan Pendidikan*, Jakarta: Logos Wacana IlmuJ, 2001, h. 142.

⁴² Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011, h. 40.

⁴³ KBBI, <http://kbbi.web.id/manfaat>, diakses Tanggal 23-06-2015

2. Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat umum.
3. Sangat individualistis dan tidak memberi pada perasaan hukum seorang.

Menurut Utrecht, hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Anggapan Utrecht ini didasarkan atas anggapan vanikan bahwa hukum untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu (mengandung pertimbangan kepentingan mana yang lebih besar dari pada yang lain).⁴⁴

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam Sudikno Mertokusumo tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban, kebutuhan, akan ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Menurut Schuit telah memperinci cirri-ciri keadaan tertib sebagai berikut dapat diperkirakan, kerjasama, pengendalian kekerasan, kesesuaian, langgeng, mantap, berjenjang, ketaatan, tanpa perselisihan keseragaman, kebersamaan, suruhan, keberurutan, corak lahir, dan tersusun.⁴⁵

a) Subtansi

Seperti yang penulis uraikan diatas teori utilistis ini ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia ini dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh seyogyanya memberi manfaat secara luas kepada masyarakat Aceh itu sendiri. Jika dilihat sejarah Propinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang termasuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara geografis, Aceh adalah daerah yang terletak diujung paling barat wilayah Indonesia. Sejak proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, Aceh menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bagian dari Propinsi Sumatera Timur, meliputi wilayah Sumatera Utara dan Aceh. Melalui peraturan Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8/Desember/WK.PM/1949, tanggal 17 Desember 1949, Aceh mendapat kedudukan tersendiri sebagai suatu

⁴⁴ Said Sampara, *Op Cit.*, hlm. 45-46. Dikutip dari buku Surojo Wignyodipuro, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Utrecht, 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ikhtiar, Jakarta.

⁴⁵ Said Sampara, *Op Cit.*, hlm. 46. Dikutip dari buku Sudikno Mertokusomo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, ;Permedi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, 1978, *Perihal Kaidah Hukum, Alumni*, Bandung.

Propinsi. Akan tetapi pada tahun 1950 peraturan Perdana Menteri tersebut dibatalkan, sehingga Propinsi Aceh yang telah berjalan lebih kurang satu tahun dihapuskan dengan Peperpu Nomor 5 Tahun 1950 dan Aceh kembali menjadi salah satu keresidenan dari Propinsi Sumatera Utara. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan ulama dan masyarakat Aceh, sehingga melahirkan perlawanan-perlawanan. Perlawanan pertama terjadi pada tanggal 21 September 1953 di bawah bendera DI/TII yang dipimpin oleh Tgk. Muhammad Daud Beureueh. Beberapa faktor yang menimbulkan terjadinya pemberontakan itu antara lain 1) *Pembubaran Propinsi Aceh*; 2) *Pemerintah menghalangi syari'at Islam*; 3) *Dilikuidasinya divisi dan teritorium Aceh* dan; 4) *Penangkapan terhadap para pejuang Aceh yang notabene adalah para pejuang kemerdekaan*. Perlawanan ini akhirnya dapat diselesaikan dengan misi Hardi⁴⁶, 26 Mei 1959 yang melahirkan dua keputusan politik yaitu; 1) Aceh diberikan status sebagai daerah otonom; 2) Predikat keistimewaan di bidang keagamaan, peradatan, dan pendidikan.⁴⁷

b) Struktur

Bahwa struktur adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum, struktur hukum kedudukan daerah Aceh telah beberapa kali mengalami perubahan status. Di awal kemerdekaan Aceh merupakan salah satu karesidenan dalam Provinsi Sumatera Utara dengan Teuku Nyak Arief sebagai Residen.⁴⁸ Pada 5 April 1948 dengan UU No. 10 Tahun 1948 Karesidenan Aceh berada di bawah Provinsi Sumatera Utara, bersama-sama Karesidenan Sumatera Timur dan Karesidenan Tapanuli Selatan. Pada saat kunjungan Soekarno Pertama ke Aceh Tanggal 15 Juni 1948, dalam pertemuannya dengan Soekarno, Daud Beureueh meminta kepada Soekarno agar kelak aceh diberi kebebasan untuk menjalankan syari'at

⁴⁶ Hasil-hasil musyawarah Misi Hardi dengan Dewan Revolusi antara lain: Pertama, Keputusan Perdana Menteri RI Tanggal 26 Mei No. 1/Misi-1959 pada pokoknya menyatakan bahwa Daerah Swatantra Tingkat I Aceh dapat disebut "Daerah Istimewa Aceh" dengan catatan bahwa kepada daerah itu tetap berlaku ketentuan-ketentuan mengenai Daerah Swatantra Tingkat I seperti dimuat dalam UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah begitu pula lain-lain peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Daerah Swatantra Tingkat I mengenai otonomi yang seluas-luasnya terutama keagamaan, peradatan, dan pendidikan. Kedua segala aparat NBA/NI (militer/polisi/sipil) diterima ke dalam pasukan yang bernama pasukan Tgk Tjik Di Tiro sebagai bagian dari Komando Daerah Sipil Militer Aceh/Iskandar Muda sesuai dengan pernyataan Misi Pemerintah Pusat yang bertanggal Kutradja, 26 Mei 1959 dan pernyataan Penguasa Perang Daerah Istimewa Aceh Tanggal 27 Mei 1959. Ketiga, rehabilitasi sosial dan ekonomi oleh pemerintah dengan membawa otoritas sebesar 88,4 juta rupiah. Lihat Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*, Bandung: Nusa Media, 2014, h. 231. Dikutip dari buku Ahmad Farhan Hamid, *Jalan Damai Nanggroe Endatu Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh*, Jakarta: Suara Bebas, 2006, h. 2.

⁴⁷ Humas Pemda Aceh, *Aceh 40 Tahun: Derap Langkah Pembangunan 1959-1998/1999*, Banda Aceh: Humas Banda Aceh, 2012, hlm. 290.

⁴⁸ Djohermansyah Djohan, *Sejarah Kebijakan Otonomi Khusus*, dalam buku Sotandyo Wignosubroto, dkk, *Pasang Surut Otonomi Daerah Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, Jakarta: Institut Local Development dengan Yayasan Tifa, 2005, hlm. 546. Dikutip oleh Ni'matul Huda, *Op. Cit.*, h. 226.

Islam. Atas permintaan tersebut Soekarno berjanji bahwa “Kepada daerah Aceh nanti akan diberikan hak menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan syari’at Islam”.

Untuk menindak lanjuti janji Soekarno, Pada 1949 beberapa tokoh Aceh menghadap Wakil Perdana Menteri Syafaruddin Prawiranegara, yang saat itu juga menjabat menjadi Kepala Pemerintahan Darurat Republik Indonesia/PDRI dan sedang mengungsi ke Aceh dan Bukit Tinggi, untuk mendesak pemerintah pusat agar membentuk Provinsi Aceh yang otonom dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintah tersebut dimaksudkan agar memberikan stimulus kepada rakyat Aceh agar tetap mempertahankan wilayah Aceh sebagai “daerah modal” dalam mempertahankan kemerdekaannya. Permintaan tersebut dikabulkan oleh Syafruddin Prawinegara dengan mengeluarkan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 8/Des/WKPM Tahun 1949.⁴⁹

Pada masa Indonesia berbentuk negara federasi, Aceh memilih berada dalam naungan RI, sebagai salah satu provinsi, yaitu Provinsi Aceh. Namun RIS yang berbentu negara federasi tidak bertahan lama karena pada Tanggal 17 Agustus 1950 RIS dibubarkan (27 Desember 1949 s/d 17 Agustus 1950). Pada saat itu keninginan tokoh untuk memperkuat kembali negara kesatuan. Sebelum pembubaran RIS Pada 19 Mei 1950 telah dicapai kesepakatan antara RI dan RIS, untuk membentuk negara NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang akan Terdiri 10 provinsi. Pembentukan 10 provinsi ini kemudian ditetapkan dengan pada Tanggal 14 Agustus 1950 merupakan provinsi-provinsi administratif diantaranya ada 7 buah yang telah dibentuk dalam UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Otonom yaitu 1). Jawa Timut, 2). Jawa Tengah, 3). Jawa Barat, 4). Sumatera Selatan, 5). Provinsi Sumatera Tengah, 6). Provinsi Sumatera Utara, 7). Provinsi Kalimantan. Sedangkan yang 3 buahnya yaitu 1) Provinsi Maluku, 2). Provinsi Sulawesi, 3). Provinsi Sunda.⁵⁰ Akibat dari itu ditengah situasi politik yang masih labil dan eksistensi RI yang sangat rapuh itu dapat dimengerti pemimpin RI lebih

⁴⁹ Ni'matul Huda, *Op. Cit.*, h. 227.

⁵⁰ Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara.

mengedepankan upaya konsolidasi nasional dan memperkuat kesatuan wilayah Indonesia dalam bernegara yang solid. Namun dalam perspektif rakyat Aceh justru harus dibayar mahal dengan hilangnya Provinsi Aceh yang dinilai sebagai representasi identitas keislaman mereka.⁵¹

c) Budaya Hukum

Dalam hal teori utilitarianisme⁵² merupakan aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. Penilaian baik buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan karena utilitarianisme meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, sehingga diharapkan budaya hukum mempunyai korelasi dalam pembentukan hukum.

Budaya hukum masyarakat Aceh sejak masa kerajaan Aceh Darussalam⁵³ sebagai contoh dapat dilihat sewaktu Sultan Iskandar Muda menghukum mati anaknya Meurah Peupok anak lelaki yang satu-satunya yang telah diangkat sebagai putra mahkota karena berzina dengan seorang istri pejabat, maka para ulama ketika itu memprotesnya karena berlawanan dengan hukum Islam. Sultan dengan tegas menjawabnya, *matee aneuk muphat jeurat, matee adat ho tamitaa (mati anak tahu kuburannya dimana, mati adat kemana kita cari)*. Sehingga kita bisa melihat hukum memang memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakatnya⁵⁴ karena hukum itu sendiri merupakan sarana pengatur masyarakat dan bekerjanya didalam masyarakat. Itulah sebabnya, hukum tidak bisa terlepas dari budaya masyarakat setempat seperti Sultan lakukan, beliau mengesampingkan hukum adat demi hukum Islam. Seperti hal tersebut qanun diatas yang penulis bahas, seharusnya pemerintah pusat memang tidak mengkhawatir pemerintah Aceh dalam membentuk qanun bendera dan lambang Aceh karena itu hanya sebuah simbol kekhususan masyarakat Aceh saja karena sesuai asas hukum, peraturan yang khusus dapat mengesampingkan peraturan yang umum (*lex specialis derogat legi generali*).

⁵¹ Hardi, *Daerah Istimewa Aceh, Latar Belakang Politik dan Masa Depan*, Cita Panca Serangkai, 1993, h. 3. Dalam penjelasannya menurut Mr. Hardi (Ketua Missi Pemerintah Pusat), penyebab bubarnya Provinsi Aceh da digabungkannya kedalam Provininsi Sumatera Utara adalah antara lain karena jiwa demokratis yang belum tumbuh dikalangan aparaturn pemerintah pusat dan karena pemerintah tidak menyadari perbedaan struktur masyarakat Aceh dengan sumatera utara. Dikutip oleh Ni'matul Huda, *Op. Cit.*, h. 228.

⁵² Moh. Erwin, *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2011, h. 179.; H. R. Otje Saiman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung: Refika Aditama, 2010, h. 44

⁵³ T. Juned, *Penerapan Sistem dan Asas-Asas Peradilan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara dalam Pedoman Adat Aceh; Peradilan dan Hukum Adat Aceh*, Banda Aceh: LAKA Press, 2001, h. 12-15.

⁵⁴ Esmi Warassih, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2014, h. 66.

KESIMPULAN

Untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum didalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh diperlukan upaya dari semua pihak. Mulai dari eksekutif, legislatif, akademisi, ulama dan masyarakat. Implementasi qanun diatas diharapkan akan membawa harkat martabat masyarakat Aceh karena dengan adanya simbol kekhususan ini diharapkan akan semangat menjalankan roda pemerintahannya sendiri dengan naungan NKRI. Selama asas hukum membolehkan dan mengakomodir itu menjadikan pedoman dan diharapkan akan membawa Indonesia kepada negara yang adidaya dengan menerapkan otonomi diberbagai daerahnya. Pemerintah pusat saya kira tidak seharusnya khawatir akan kehadiran bendera dan lambang Aceh itu karena dalam metode pengibarannya pun disusun atau dirancang sebaik-baiknya agar tidak bertabrakan dengan bendera Merah Putih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Al-Yasa, 2007, *Kajian Undang-Undang Pemerintah Aceh dan Essay tentang Perempuan*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh.
- Asmawi, 2006, *Filsafat Hukum Islam*, Surabaya: eLKAF Press.
- Aunie, Lutfhie, 2001, *Transformasi Politik dan Ekonomi Kerajaan Aceh (1641-1699) dalam Pranata Islam di Indonesia; Pergaulatan Sosisal, Politik, Hukum dan Pendidikan*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Bakir, Herman, 2005, *Kastil Teori Hukum*, Semarang: Intan Sejati Klaten.
- Black, Henry Campbell, 1982, *Blcak's Law Dictionary*, Minnesota, USA: West Publishing Co.
- Bodenheimer, Edgar, 1970, *Treatise on Justice*, New York: Philosophical Library Inc.
- Djohan, Djohermansyah, 2005, *Sejarah Kebijakan Otonomi Khusus, Pasang Surut Otonomi Daerah Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, Jakarta: Institutie Local Depelovment dengan Yayasan Tifa.

- Edward, Aspinall, 2006, *Violence and Identity Formation in Aceh under Indonesia Rule, in Verandah of Violence. ed by Antony Reid*, Singapore: Singapore University Press.
- Erwin, Moh, 2011, *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Fajar, Mukti dan Ahmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Friedman, Lawrence, M, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Meda.
- Fuady, Munir, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- H. R. Otje Salman, 2010, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung: Refika Aditama.
- Hamid, Ahmad Farhan, 2006, *Jalan Damai Nanggroe Endatu Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh*, Jakarta: Suara Bebas.
- Hardi, 1993, *Daerah Istimewa Aceh , Latar Belakang Politik dan Masa Depan*, Cita Panca Serangkai.
- Huda, Ni'matul, 2014, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*, Bandung: Nusa Media.
- Humas Pemda Aceh, 2012, *Aceh 40 Tahun: Derap Langkah Pembangunan 1959-1998/1999*, Banda Aceh: Humas Banda Aceh.
- Juned, T, 2001, *Penerapan Sistem dan Asas-Asas Peradilan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara dalam Pedoman Adat Aceh; Peradilan dan Hukum Adat Aceh*, Banda Aceh: LAKA Press.
- Kelsen, Hans, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Perss.
- Lebacqz, Karen, 1989, *Teori-Teori Keadilan*, Bandung: Nusa Media.
- LEGITIMASI UIN Ar Raniry, *Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh*, 2012, Vol. 1. Misran, Banda Aceh.
- Manan, Bagir, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Indhill.

- Marwan, Awaludin, 2010, *Teori Hukum Kontemporer Suatu Pengantar Posmoderenisme Hukum*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Marzali, Amri, 2005, *Antropologi dan Pembangunan Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Marzuki, Peter, Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Mertokusomo, Sudikno, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- 2009, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Permadi Purbacaraka dan Soekanto, Soejono, 1978, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Alumnus.
- Pound, Roscoe, 1952, *Justice According to Law*, New Haven and London: Yale University Press.
- Prasetyo, Teguh dan Barkatullah, Abdul Halim, 2012, *Filsafata, Teori, dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Rawls, John 1971, *A Theory of Justice*, Cambridge, Massachusetts, USA: Harvard University Press.
- Said, Mohammad, 1981, *Aceh Sepanjang Abad Jilid I*, Medan: Waspada Medan Press.
- Sampara, Said, dkk, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Total Media.
- Shaklar, Judith N, 1986, *Legalism; Law, Morals, and Political Trials*, Cambridge, Massachusetts, USA: Harvard University Press.
- Sidharta, Arief, 2007, *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat*, Jakarta: Rajawali.
- 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres.
- Soeroso, R, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunggono, Bambang, 1999, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Garfindo.

Surojo Wignyodipuro, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta.

Teubner, Gunther, *Substantive and Reflexive Elements in Modern Law*, Law and Social Review, Volume 17 Nomor 2.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengemabagan Bahasa, 1989, , Jakarta: Balai Pustaka.

Utrechth, 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ikhtiar.

Warassih, Esmi, 2014, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Universitas Diponegoro Press,

991, *Implementasi Kebijakan Pemerintah melalui Peraturan Perundang-Undangan dalam Perspektif Sosiologis*, Surabaya:

Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga,

Webster, Noah, 1979, *Webster's New Universal Unabridged Dictinoary*, New York, USA: Simon & Schuter,